

ABSTRAK

Burhanudin : “Pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakabah* pada Akad Gadai dan Jual Beli Sawah di Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Jumhur ulama sepakat tentang kebolehan akad gadai, akad ini merupakan akad hutang piutang dengan adanya barang jaminan dengan tujuan untuk tolong menolong. Apabila akad gadai di gabungkan dengan akad jual beli seperti yang terjadi di desa Bangunsari maka akad tersebut termasuk ke dalam kategori *al-uqud al-murakabah* dikarenakan penjualan itu terjadi akad gadai yang sedang dilakukan belum berakhir, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya. Hal ini dikarenakan akad gadai termasuk akad hutang piutang yang mana Nabi saw melarang penggabungan akad jual beli dan pinjaman.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) pelaksanaan gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis, (2) latar belakang terjadinya akad gadai dan jual beli di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis (3) pelaksanaan *al-uqud al-murakabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori gadai, jual beli dan *al-uqud al-murakabah*, penelitian ini bertitik tolak bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan normatif yuridis agar memperoleh data yang akurat dan lengkap mengenai praktik gadai dan jual beli sawah yang terjadi di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis, teknik analisis data yang digunakan ialah metode miles dan huberman serta pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan juga studi pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan akad gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis dilakukan untuk mencari keuntungan bukan untuk tujuan tolong menolong, (2) alasan utama yang melatarbelakangi praktik gadai dan jual beli sawah di desa Bangunsari ialah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi (3) pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat pemanfaatan objek gadai, penjualan objek gadai kepada murtahin tidak diperbolehkan karena terjadi *ta'alluq*, pelaksanaannya termasuk kategori *al-uqud al-murakabah* yang tidak diperbolehkan karena menggabungkan akad jual beli dan akad gadai yang mana akad gadai merupakan akad hutang piutang.

Kata Kunci: Gadai, jual beli, *al-uqud al-murakabah*.